

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan di dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana pemalsuan ijazah, adalah: a). Faktor internal berupa perilaku sosial (*social behavior*), dengan tujuan untuk meningkatkan kedudukan seseorang (*status symbol*) atau meningkatkan popularitas di mata masyarakat sebagai *prestige symbol*, serta adanya keinginan untuk memenuhi kebutuhan. b). Faktor eksternal berupa perkembangan teknologi, rekrutmen instansi tertentu, baik pemerintah (eksekutif), Dewan Perwakilan Rakyat (legislatif), maupun Kepolisian (yudikatif), bahkan dunia usaha, serta adanya peluang atau kesempatan.
2. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah dapat ditempuh melalui : (a) Sarana Penal atau upaya represif (penumpasan setelah terjadinya kejahatan) dengan cara : adanya laporan dari masyarakat, penunjukan, penyelidikan, penyidikan, melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, penangkapan, penyitaan dilanjutkan dengan persidangan hingga pada putusan hakim. Upaya represif dilakukan untuk memperkecil ruang gerak pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah serta kesempatan terjadinya kejahatan

dengan tujuan untuk mengembalikan keserasian yang pernah mengalami gangguan. (b) Sarana Non Penal, yakni upaya pencegahan (preventif) dengan cara menanggulangi sebelum terjadi suatu kejahatan yang biasanya melibatkan para pihak. Terdiri dari dua langkah pendekatan, yakni (1) aspek kebijakan pemerintah seperti adanya reformasi birokrasi, pendidikan kepada masyarakat serta adanya kerjasama aparat penegak hukum dengan masyarakat; (2) aspek mempengaruhi pikiran masyarakat melalui media massa guna mengubah pemikiran masyarakat tentang cara atau jalan yang baik dan benar untuk mendapatkan ijazah dan gelar keserjanaan yang sesuai dengan prosedur dan undang-undang yang berlaku.

3. Beberapa faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan ijazah, dapat ditinjau dari : (a) aparat penegak hukumnya; (b) peraturannya itu sendiri; (c) sarana dan prasarana yang menunjang proses hukum; (d) kesadaran hukum dan budaya hukum dari masyarakat serta faktor-faktor rasional penegakan hukum yang sudah berjalan namun hasilnya belum optimal sebagaimana yang diinginkan oleh hukum.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka disarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Aparat penegak hukum hendaknya selalu melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas bahwa memalsukan ijazah adalah suatu perbuatan melawan hukum dan setiap pelakunya dapat dikenakan hukuman baik pidana penjara maupun pidana denda.

2. Menerapkan mekanisme pengecekan ulang untuk setiap lembaga yang melakukan perekrutan harus diterapkan, dengan cara melakukan pengecekan ulang terhadap sumber ijazah yang diajukan oleh para calon.
3. Membangun kemitraan antara masyarakat dengan para aparat penegak hukum dalam mewujudkan kesadaran untuk patuh dan taat pada hukum serta senantiasa berusaha menghindarkan diri untuk tidak berbuat kejahatan.
4. Membentuk wadah bersama, antara aparat penegak hukum dengan masyarakat, untuk menciptakan rasa kebersamaan dan kesetaraan, sehingga dapat melakukan langkah-langkah pro-aktif dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan ijazah.